

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan mencoba menjelaskan beberapa penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa para peneliti sebelum terkait dengan tema penelitian yang memiliki kesamaan atau relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan atau relevan dengan penelitian ini yakni:

Pertama, Artikel oleh (Agustian et al. 2023) yang berjudul *Network Governance dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan* menunjukkan jaringan tata kelola dapat membantu pemerintah mengatasi keterbatasan sumber daya, terutama dalam kebijakan terkait ketahanan pangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jaringan tata kelola dalam kerangka pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Proses implementasi ini melibatkan interaksi antara berbagai aktor dalam jaringan kebijakan ketahanan pangan. Studi ini mengadopsi pendekatan teori jaringan sosial (Klijn & Kopenjan), yang fokus pada struktur jaringan implementasi kebijakan, termasuk aspek-aspek seperti kontak, kepercayaan, berbagi informasi, dan pertukaran sumber daya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara melalui jaringan tata kelola memungkinkan deteksi cepat masalah terkait pangan berdasarkan cakupan geografis. Kesimpulannya, dalam jaringan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Timor Tengah Utara, kontak melibatkan pendirian organisasi dan prosedur kerja, kepercayaan melibatkan Dinas Pertanian dalam membantu Bupati dalam

tugas pemerintahan pertanian lokal, berbagi informasi mencakup pembentukan Tim Kerja FSVA di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan pertukaran sumber daya melibatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab antara Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Kesehatan.

Kedua, artikel oleh (Pambudi, Hakim, and Lesmana 2022) yang berjudul *Network Governance Toward Development Policy of Podokoyo Tourism Village in Pasuruan Regency* menunjukkan artikel ini menggali tata kelola jaringan yang terlibat dalam perkembangan Desa Pariwisata Podokoyo di Kabupaten Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi elemen-elemen kunci dari tata kelola jaringan, yang mencakup kepercayaan, kesepakatan tujuan jaringan, kebutuhan akan kompetensi tingkat jaringan, jumlah peserta, hasil, dan dampak yang berkaitan dengan pengembangan desa pariwisata. Temuan studi menyoroti tiga pencapaian signifikan dalam jaringan pengembangan Desa Pariwisata Podokoyo. Ini termasuk penciptaan produk-produk desa berkualitas tinggi yang sukses, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen pariwisata di Desa Podokoyo, dan perolehan gelar "Desa Maslahat." Di sisi lain, salah satu kendalanya adalah keterlibatan yang terbatas dari entitas pemerintah, khususnya Badan Pariwisata dan Kebudayaan serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Ketiga, artikel oleh (Hijri et al. 2021) yang berjudul *Network Governance dalam Pemenuhan Ketersediaan Pangan di Kota Malang* menunjukkan penelitian ini menguak tanggapan kebijakan terhadap perubahan fungsi lahan pertanian di Kota Malang dari sudut pandang tata kelola jaringan yang diajukan oleh Keith G. Provan. Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa selama lima tahun terakhir terjadi perubahan fungsi lahan pertanian yang signifikan di Kota Malang, yang mengancam ketersediaan pangan. Kolaborasi yang dianalisis melibatkan Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Subdivre Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tata kelola jaringan antar lembaga telah berjalan dengan baik melalui program utama, yaitu operasi pasar yang bertujuan memberikan akses pangan kepada masyarakat dengan harga standar. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam menjalankan tata kelola jaringan ini, seperti kualitas beras yang didistribusikan dan kurangnya cadangan beras Pemerintah Kota Malang.

Keempat, artikel oleh (Putri Rut Elok Kurniatin and Irfan Ridwan Maksum 2022) yang berjudul Village Water Governance Dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Minum di Desa Beteng Pomah dan Randulanang menunjukkan penelitian ini meneliti tata kelola keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Beteng, Pomah, dan Randulanang setelah berakhirnya Program PAMSIMAS pada tahun 2021. Setelah program berakhir, pemerintah desa menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga pelayanan air minum dasar, termasuk masalah anggaran yang terbatas, penurunan kualitas air minum, serta kurangnya peran dan partisipasi masyarakat dan pihak lain, yang mengakibatkan perbedaan dalam tingkat keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air minum yang aman. Menggunakan pendekatan post positivist, peneliti mengevaluasi model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum di ketiga desa tersebut untuk menilai keberlanjutan pasca program. Melalui wawancara, studi dokumen, dan kajian literatur, peneliti mengumpulkan data yang menjadi dasar penilaian model tata kelola di ketiga desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan "governance actors" (aktor-aktor tata kelola) dan "governance styles" (gayanya), ketiga desa memiliki model tata kelola yang berbeda, meskipun berasal dari program yang sama, yaitu PAMSIMAS. Ketiga desa juga menunjukkan dinamika teknis yang berbeda,

sehingga menghasilkan perbedaan dalam tata kelola keberlanjutan pemenuhan kebutuhan air minum setelah berakhirnya Program PAMSIMAS.

Kelima, artikel oleh (Kristanti et al. 2021) yang berjudul *Network Governance in Addressing Climate Change Resilience Network (ACCCRN) in Indonesia* menunjukkan Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) adalah lembaga internasional yang membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dengan menggabungkan banyak lembaga. Namun demikian, kami masih kurang memahami bagaimana jaringan tersebut dibangun dalam proses penanganan perubahan iklim antara ACCCRN dan instansi terkait di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tata kelola jaringan selama keterlibatan ACCCRN di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi jaringan yang dibangun oleh ACCCRN dalam membantu pemerintah Indonesia mengurangi dampak perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan studi meja dengan menggunakan sumber sekunder untuk mengidentifikasi aktor, hubungan antara aktor, dan hasil dari jaringan. Penelitian ini menyarankan bahwa ACCCRN telah memainkan peran penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan bekerja sama dengan berbagai organisasi di Indonesia. Dengan demikian, ada sejumlah lembaga publik dan nirlaba yang tercakup dalam proses kolaborasi. Studi ini merekomendasikan pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan berbagai kemitraan antara lembaga internasional dan lokal dalam mengatur perubahan iklim.

Keenam, artikel oleh (Mahadiansar Mahadiansar, Andy Fefta Wijaya 2021) yang berjudul *Network Governance of Tourism Sector During Covid-19 Pandemic: Case Bintan Regerncy Indonesia* menunjukkan pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan dalam industri pariwisata di Indonesia, terutama karena pariwisata banyak bergantung

pada kunjungan wisatawan asing. Kabupaten Bintan, dengan lokasinya yang strategis berbatasan dengan negara tetangga, telah memperkuat tata kelola jaringan, baik secara formal maupun informal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi saat ini yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam konteks tata kelola jaringan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif di Kabupaten Bintan, dengan data primer yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara, termasuk pemangku kepentingan, serta observasi yang dilakukan oleh peneliti, kemudian menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola jaringan dalam sektor pariwisata selama pandemi COVID-19, termasuk dalam pengelolaan dan kepemimpinan, tidak melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, dalam dimensi Pertukaran Pengetahuan dan Informasi, pemerintah masih sangat mengandalkan media sosial sebagai platform utama. Selanjutnya, dalam hal kekuasaan dan pengambilan keputusan, pemerintah pusat mendominasi, berperan sebagai pengambil keputusan utama. Namun, dalam hal legitimasi, pengakuan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan tujuan utama dan akuntabilitas pemerintah daerah dan pusat masih terbatas akibat dampak pandemi COVID-19 dalam sektor pariwisata, sehingga kerjasama pariwisata internasional masih terhambat. Terakhir, dalam dimensi kinerja dan evaluasi, terdapat fokus pada prinsip kerjasama dalam sektor pariwisata selama pandemi COVID-19 dan evaluasi perkuatan peraturan untuk forum non-formal seperti Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, karena hukum dapat memperkuat tata kelola jaringan dalam sektor pariwisata di Kabupaten Bintan selama pandemi COVID-19.

Ketujuh, artikel oleh (Roengtam, Agustiyara, and Nurmandi 2023) penelitiannya yang berjudul *Making Network Governance Work in Forest Land-Use Policy in the Local Government* menunjukkan berfokus pada Provinsi Riau di Indonesia, studi ini mengkaji kompleksitas pengelolaan

jaringan untuk tata kelola hutan, dan bagaimana pemerintah daerah harus mengadopsi dan menegakkan kebijakan dalam pengaturan jaringan berdasarkan partisipasi multi-pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen, dan dianalisis menggunakan analisis jaringan. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola jaringan melalui regulasi harus ditegakkan melalui struktur politik jaringan, melibatkan beberapa aktor lokal, dan memfasilitasi koordinasi dan komunikasi untuk saling menguntungkan, terutama dalam pengelolaan penggunaan lahan hutan. Kepercayaan dan biaya mencerminkan pengembangan kerangka perilaku kolaboratif yang dapat mempengaruhi kapasitas koordinasi, termasuk jaringan antar pemerintah dalam kebijakan penggunaan lahan hutan. Lebih lanjut, pemisahan tata kelola jaringan dari beberapa aktor terkait, yang tampaknya lebih "sekutu" (yaitu, jaringan yang diatur organisasi utama) daripada "bergabung" (yaitu, jaringan tata kelola bersama / partisipatif), tidak diragukan lagi bermasalah. Jaringan dan pembangunan kepercayaan antara pemangku kepentingan jaringan mungkin tidak pernah berubah bentuk menjadi struktur manajemen multi-pemangku kepentingan tanpa memungkinkan tata kelola jaringan.

Kedelapan, artikel oleh (Perdana et.al 2021) yang berjudul *Networking Governance dalam Penerapan Smart Branding Citra Niaga Kota Semarang* menunjukkan Salah satu langkah untuk memastikan bahwa Kota Samarinda menjadi tempat yang layak untuk dihuni adalah dengan mengoptimalkan strategi branding yang cerdas. Untuk mewujudkan strategi branding yang cerdas ini di Kota Samarinda, penting untuk ada kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Citra Niaga merupakan area yang menampilkan produk-produk khas dari Kota Samarinda dan juga berfungsi sebagai tempat publik untuk berbagai aktivitas masyarakat. Potensi Citra Niaga ini mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi Kota Samarinda. Oleh karena itu, penerapan strategi branding yang cerdas di

Citra Niaga menjadi langkah penting dalam upaya untuk menggambarkan citra Kota Samarinda secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Tata Kelola jejaring pemerintah diimplementasikan dalam strategi branding yang cerdas di Citra Niaga Kota Samarinda, dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda memiliki tujuan untuk membangun jejaring dalam pelaksanaan strategi branding yang cerdas di Citra Niaga guna mencapai tujuan dalam sektor pariwisata, investasi, dan perubahan citra Kota. Meskipun jejaring ini telah berjalan cukup baik di kalangan internal pemerintah, namun belum ada keterlibatan yang signifikan dari pihak swasta dalam jejaring ini.

Kesembilan, artikel oleh (Ira Patriani & Saputra 2022) yang berjudul Aplikasi SIKEPO dalam Pengembangan Manajemen Pariwisata Kalimantan Barat Berbasis Networking Governance menunjukkan penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis penerapan Aplikasi SIKEPO dalam interaksi antar pihak terlibat, wewenang masing-masing pihak, dan tujuan dari Tata Kelola Jejaring (network governance) dalam pengembangan manajemen pariwisata di Kalimantan Barat. Masalah yang berkaitan dengan tata kelola jejaring pemerintahan ini menarik untuk diinvestigasi, karena masih terdapat sejumlah isu, seperti hubungan antar pihak, wewenang individu di dalam jejaring, dan tujuan dari pengaturan jejaring. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggambarkan fenomena berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi SIKEPO merupakan inovasi yang

digunakan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Barat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung upaya pemasaran pariwisata. Namun, dalam pelaksanaannya, kerjasama antara Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dengan beberapa pihak terkait belum mencapai tingkat optimal. Ini terlihat dari beberapa indikator, seperti kurangnya rapat koordinasi yang membahas Aplikasi SIKEPO, ketidakjelasan wewenang setiap pihak yang terlibat dalam Aplikasi SIKEPO, dan kurangnya regulasi yang dihasilkan dari kerjasama ini terkait Aplikasi SIKEPO.

2.2.Konsep Pernikahan Dini

Pernikahan dini merujuk kepada perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia yang dianggap sesuai. Dalam situasi ini, persiapan fisik, mental, dan materi yang diperlukan sebelum menikah belum sepenuhnya terpenuhi. Menurut definisi yang disampaikan oleh Dlori, fokusnya lebih pada kesiapan remaja yang akan menikah dini. Pernikahan dini dilihat sebagai tindakan remaja yang belum memenuhi persiapan fisik, mental, dan materi yang dibutuhkan untuk menjalani perkawinan. Pernikahan dini, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), merujuk kepada pernikahan yang terjadi pada usia yang belum mencapai usia reproduksi, yaitu di bawah 20 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini (early marriage) adalah ketika pasangan menikah atau salah satu dari mereka masih dalam kelompok usia anak-anak atau remaja, yaitu di bawah usia 19 tahun. Menurut definisi United Nations Children's Fund (UNICEF), pernikahan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan beberapa konsep pernikahan dini diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan sebagai tindakan remaja

yang belum memenuhi persiapan fisik, mental, dan materi yang dibutuhkan untuk menjalani perkawinan yang terjadi pada usia yang belum mencapai usia reproduksi, yaitu di bawah 20 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria.

2.3. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, di mana keduanya telah mencapai usia 21 tahun, namun masih berada di bawah wewenang orang tua, sehingga tindakan mereka belum bisa secara hukum dipertanggungjawabkan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dijalankan oleh seseorang yang belum mencapai usia yang diatur oleh undang-undang pernikahan yang berlaku, yakni di bawah usia 19 tahun, baik sebagai mempelai pria maupun mempelai wanita.

Pernikahan dini adalah sebuah lembaga penting yang menghubungkan dua individu yang masih dalam usia remaja dan berlawanan jenis dalam ikatan keluarga. Masa remaja adalah periode transisi di mana individu bergerak dari fase anak-anak ke dewasa, di mana mereka mengalami perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka bukan lagi anak-anak dalam hal bentuk fisik, sikap, serta cara berpikir dan bertindak, tetapi juga belum menjadi orang dewasa yang matang.

Berdasarkan pengertian pernikahan dini di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah menghubungkan dua individu yang masih dalam usia remaja dan berlawanan jenis dalam ikatan keluarga yang dijalankan oleh seseorang yang belum mencapai usia yang diatur oleh undang-undang pernikahan yang berlaku.

2.4. Alasan Pernikahan Dini

Pernikahan yang terjadi pada usia yang kurang dari yang seharusnya disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi seringkali memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Pernikahan diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, yang pada gilirannya diharapkan bisa membantu mengatasi kesulitan finansial. Terlebih lagi, situasi ekonomi yang buruk dan kemiskinan sering kali membuat orang tua sulit memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, termasuk biaya pendidikan. Oleh karena itu, mereka mengambil langkah untuk menikahkan anak-anak mereka dengan harapan bahwa dengan menikah, anak-anak mereka akan lepas dari tanggung jawab finansial mereka atau bahkan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kesulitan ekonomi keluarga. Tingginya angka pernikahan dini biasanya dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat yang rendah atau kesulitan finansial. Keterbatasan ekonomi mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka dengan pasangan yang dianggap mampu, dengan harapan bahwa ini akan membantu mengurangi beban hidup keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Seorang anak yang meninggalkan sekolah saat sedang mengikuti wajib belajar kemudian memilih untuk bekerja, merasa memiliki kebebasan dan kemandirian. Ini juga berlaku

jika seorang anak yang tidak menyelesaikan pendidikannya menganggur. Kehidupan tanpa aktivitas membuat mereka cenderung terlibat dalam aktivitas yang kurang produktif, termasuk mungkin terlibat dalam hubungan sesama jenis, yang jika tidak diawasi dengan baik, bisa berpotensi mengakibatkan kehamilan tanpa keterlibatan ayah. Dalam konteks ini, peran orang tua menjadi sangat penting. Tingkat pendidikan yang tinggi dalam keluarga cenderung mengurangi kemungkinan terjadinya pernikahan di bawah usia. Ini karena pendidikan memengaruhi cara seseorang memandang dan berpikir. Bagi anak yang telah berhenti sekolah, ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Anak-anak yang berhenti sekolah seringkali mencari pekerjaan dan merasa mandiri, merasa mampu untuk merawat diri sendiri.

c. Peranan Media Massa

Remaja adalah kelompok yang cenderung mudah terpengaruh karena mereka sedang mencari identitas pribadi, sehingga mereka cenderung meniru atau mencontoh apa yang mereka lihat, terutama dalam konteks film, berita, atau konten media lainnya yang mungkin memiliki unsur kekerasan, pornografi, dan sejenisnya. Keadaan semakin memburuk karena kebebasan pers dan penyiaran telah membuat media lebih bebas mengekspos perilaku yang dianggap kontroversial yang dianggap menarik bagi audiens yang lebih luas, termasuk remaja. Masalah ini diperparah oleh banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang kurang mendidik

d. Kehamilan di Luar Pernikahan

Pasangan yang belum mencapai usia dewasa seringkali memutuskan untuk menikah karena salah satu dari mereka sudah hamil di luar pernikahan sebagai akibat dari hubungan

bebas. Untuk menghindari rasa malu dalam keluarga, mereka memutuskan untuk menikah. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka, yang memungkinkan mereka terlibat dalam hubungan bebas tanpa bisa membedakan teman yang baik dan yang dapat membahayakan mereka. Kurangnya pengawasan orang tua ini seringkali dimanfaatkan oleh remaja untuk melakukan apa yang mereka inginkan, karena masa remaja adalah saat transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Di masyarakat yang sangat memegang teguh norma, perilaku seksual di luar pernikahan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan melanggar norma sosial yang berlaku. Perilaku semacam itu dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa merusak nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

2.5.Dampak Pernikahan Dini

Setiap peristiwa selalu memiliki konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan hal yang sama berlaku untuk pernikahan dini. Di era modern seperti sekarang, sebagian besar pemuda tumbuh dewasa lebih cepat daripada generasi sebelumnya, tetapi dari segi emosional, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kedewasaan. Kesenjangan antara perkembangan fisik yang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang tertunda dapat menimbulkan masalah psikologis dan sosial.

a. Dampak Ekonomi

Pernikahan di bawah umur sering kali berperan dalam menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. Anak-anak yang menikah di usia kurang dari 19 tahun seringkali belum stabil secara finansial atau bahkan belum memiliki pekerjaan yang layak karena pendidikan yang terbatas. Dampaknya adalah anak yang sudah menikah masih harus bergantung pada orang tua mereka,

selain dari upaya mereka dalam menyokong keluarga mereka sendiri. Orang tua harus memberikan dukungan finansial kepada anggota keluarga yang baru terbentuk. Kondisi semacam ini dapat menjadi suatu pola turun-temurun, yang akhirnya membentuk kemiskinan struktural yang sulit diatasi.

b. Dampak Sosial

Menurut sosiolog, dalam konteks sosial, pernikahan dini dapat merusak harmoni keluarga. Hal ini terjadi karena emosi yang belum stabil, gejolak kegairahan remaja, dan cara berpikir yang belum matang. Saat mempertimbangkan pernikahan dini dari berbagai perspektif, jelas terdapat banyak dampak negatif. Fenomena sosial ini terkait dengan aspek sosial dan budaya di masyarakat yang sering menempatkan perempuan dalam peran yang rendah dan hanya sebagai pasangan seksual bagi laki-laki. Hal ini mengakibatkan potensi tinggi untuk perceraian dan perselingkuhan di antara pasangan muda yang baru menikah. Ini terjadi karena emosi yang belum stabil, yang sering menyebabkan konflik bahkan dalam menghadapi masalah sekecil apa pun. Konflik ini dapat memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Dampak Kesehatan

Usia pernikahan yang ideal adalah 21-25 tahun untuk perempuan dan 25-28 tahun untuk laki-laki. Pada usia tersebut, secara psikologis, organ reproduksi perempuan telah berkembang dengan baik, kuat, dan siap untuk proses melahirkan. Hal yang sama berlaku untuk laki-laki, yang pada usia 25-28 tahun cenderung lebih siap untuk memenuhi tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Kesehatan reproduksi adalah hal yang penting, terutama bagi remaja, untuk menghindari risiko penyakit menular seksual yang berbahaya. Bagi keluarga yang

ekonominya terbatas, pernikahan dini mungkin dianggap sebagai cara untuk mengurangi tanggung jawab terhadap anak perempuannya dan mendapatkan tambahan penghasilan bagi keluarga. Terkadang, orang tua yang memiliki anak perempuan cenderung memikirkan untuk menikahkan mereka lebih awal agar dapat mengurangi beban biaya hidup yang harus mereka tanggung. Namun, perlu dicatat bahwa organ reproduksi seorang gadis belum matang pada usia yang sangat muda. Memulai hubungan seksual pada usia dini dan berisiko melahirkan banyak anak dalam kondisi gizi yang kurang, juga dapat meningkatkan risiko penyakit seperti kanker leher rahim pada remaja perempuan.

d. Dampak Psikologi

Dari perspektif ilmu psikologi, pernikahan pada usia muda tidak bermanfaat dalam hal kematangan mental yang dibutuhkan untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dan berintegrasi dengan masyarakat sekitarnya. Kematangan mental sangat penting dalam menjalani kehidupan pernikahan, karena baik perempuan maupun laki-laki akan memiliki peran yang berbeda ketika mereka menikah. Meskipun pada usia 16 tahun seorang perempuan mungkin sudah biologis mampu untuk memulai reproduksi, secara psikologis, seorang gadis berusia 15 tahun belum dapat dianggap dewasa. Ibu yang hamil di usia dini sering mengalami trauma yang berkepanjangan. Selain itu, mereka sering merasa kurang percaya diri dan takut bahwa mereka tidak cukup matang atau dewasa untuk merawat anak. Emosi yang labil juga membuat mereka kesulitan mengendalikan diri saat merawat anak nantinya (Shufiyah 2018).

2.6. Konsep Network Governance

Menurut Koppenjan, dan Termeer (1995), konsep "networks" mengacu pada hubungan saling menguntungkan antara berbagai institusi (stakeholders) yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Pendekatan "networks" menekankan struktur organisasi yang fleksibel dan adanya kepercayaan (trust) dalam hubungan antar-organisasi. Dalam perspektif "networks," relasi antar-organisasi bersifat longgar dan tidak mengikat, sehingga setiap pelaku tidak terikat secara permanen dalam proses kerjasama tersebut. Oleh karena sifatnya yang tidak permanen, hubungan antar-organisasi didasarkan pada kepercayaan (Klijn, Koppenjan and Termeer 1995).

Sedangkan Dwiyanto (2008) memahami konsep "governance" sebagai keterlibatan aktor-aktor selain pemerintah dalam upaya pemecahan permasalahan publik. konsep "governance" yakni tidak hanya lembaga pemerintahan/birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain nonpemerintah. Inilah yang mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan institusi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Menurut Klijn dan Koppenjan *Network Governance* merupakan jaringan yang terhubung satu sama lain, untuk mencapai tujuan bersama dengan sistem keputusan terdesentralisasi yang melibatkan partisipasi aktor-aktor berbeda (Klijn and Koppenjan 2016).

Dari beberapa konsep yang dijelaskan di atas, maka konsep *Network Governance* mengacu pada hubungan saling menguntungkan antara berbagai institusi (stakeholders) yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik, pendekatan "networks" menekankan struktur organisasi yang fleksibel dan adanya kepercayaan (trust) dalam hubungan antar-organisasi.

2.7. Pengertian Network Governance

"*Network governance*" adalah sebuah bentuk intervensi yang terkoordinasi, yang dicirikan oleh sistem-sistem sosial dalam sektor informal, berbeda dari struktur birokratis dalam perusahaan dan hubungan formal antara pemangku kepentingan. Selain itu, konsep ini juga mencakup privatisasi, kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta kontrak-kontrak yang diatur dalam kerangka "network governance" sebagai cara untuk mengkoordinasikan aktivitas ekonomi (Kurnianingsih, F., Zulkarnain, I., & Mahadiansar 2021).

Network Governance melibatkan sejumlah aktor yang saling terhubung berkolaborasi untuk mencapai hasil tertentu. Ketika menyangkut dinamika di antara aktor-aktor ini, governansi jaringan dapat dicirikan sebagai sistem plurisentris, berbeda dengan sistem unisentris. Dalam hal pengambilan keputusan, governansi jaringan bergantung pada rasionalitas dan negosiasi, bukan pada rasionalitas substansial yang diatur oleh pemerintah pusat, dan rasionalitas prosedural yang mengatur persaingan pasar. Kepatuhan terhadap aturan dijaga melalui kepercayaan dan komitmen, dengan menggunakan pendekatan politik yang terbentuk dari waktu ke waktu oleh berbagai pemerintahan dan norma yang dibangun dalam jaringan pemangku kepentingan governansi (Mahadiansar, M., Wijaya, A. F., & Wanto 2021).

Dari berbagai pengertian *Network Governance* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Network Governance* bergantung pada pemahaman risiko bisnis global dalam jangka pendek dan panjang. Ini melibatkan prosedur-prosedur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dampak globalnya, serta kepuasan akhir dari pelaksanaan governansi jaringan. Selain itu, network governance secara konsisten memberikan prioritas pada komunikasi dan komitmen di semua tingkat manajemen organisasi yang baik untuk melibatkan pemangku

kepentingan dengan kepentingan yang mereka miliki. Selanjutnya, peluang untuk menggunakan instrumen hukum untuk memperkuat pelaksanaan governansi jaringan memengaruhi konfigurasi sistem pengendalian dan pengawasan, yang memungkinkan validasi untuk mengkonfirmasi kinerja keseluruhan. Network governance terbagi menjadi rutinitas yang teratur, di mana otoritas pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, sementara sektor swasta berperan sebagai agen pelaksana untuk produk hukum yang telah dikembangkan.

2.8. Model Network Governance

Model tata kelola jaringan (*Network Governance*) memungkinkan pihak-pihak di luar pemerintah untuk ikut berpartisipasi dengan menggunakan sumber daya yang tidak dimiliki oleh pemerintah, yang pada gilirannya dapat menghasilkan inovasi dan solusi (Putri Rut Elok Kurniatin and Irfan Ridwan Maksom 2022). Komponen-komponen dari kerangka tata kelola ini termasuk:

1. Hubungan yang berkelanjutan di antara para aktor muncul dari ketergantungan saling menguntungkan.
2. Aturan-aturan terbentuk sebagai konsekuensi dari interaksi yang terjadi.
3. Proses pembuatan kebijakan menjadi lebih rumit dan sulit diprediksi karena beragamnya aktor, persepsi, dan strategi yang terlibat.
4. Kebijakan merupakan hasil dari interaksi yang rumit di antara para aktor yang berpartisipasi.
5. Pengelolaan konflik dan risiko diatur melalui proses kerja sama.

2.9. Pencegahan Pernikahan Dini

Kasus pernikahan dini masih merupakan isu yang masih sering terjadi hingga saat ini, dan ini adalah situasi yang tidak boleh dibiarkan mengingat faktor-faktor dan dampak yang terkait. Oleh karena itu,

tindakan konkret diperlukan untuk mencegah atau mengurangi praktik pernikahan dini, terutama karena ada sebagian masyarakat yang kurang memahami atau bahkan sama sekali tidak mengetahui hukum terkait. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini, seperti penyuluhan yang bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada individu yang mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang suatu masalah, dalam konteks ini, pernikahan dini. Penyuluhan juga sering disebut sebagai sosialisasi. Pendekatan penyuluhan secara langsung ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif yang mungkin terjadi akibat pernikahan usia dini. Kegiatan penyuluhan ini dapat dijalankan oleh berbagai pihak, seperti perangkat desa setempat, Kantor Urusan Agama (KUA), atau melalui kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah (Nova Arikhman, Tri Meva Efendi 2019). Dalam hal ini perlunya model Pemerintahan *Network Governance* agar terjalinnya suatu jaringan antar lembaga pemerintahan untuk saling bekerja sama dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Hulu Sungai Utara.